

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Kpt KPU KABUPATEN NO 161 TAHUN 2023, 3 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 135/PL.01.2-BA/1305/2023 tanggal 5 April 2023, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Padang Pariaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan No 5 tahun 2022, PKPU No 3 Tahun 2022, PKPU No 7 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Padang Pariaman Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

- Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023
- Lampiran, 1 halaman.